



PUTUSAN

Nomor 6470/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

TUMI BINTI SAJI , NIK 3507076103580002, tempat/tanggal lahir Malang, 21 Maret 1958, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Nongkosewu RT.017 RW.004 Desa Karangnongko Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Me l a w a n

JAYUS BIN SAIMIN, NIK 3507072309590003, tempat/tanggal lahir Malang, 23 September 1959, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Nongkosewu RT.017 RW.004 Desa Karangnongko Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 24 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 6470/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, tanggal 24 Nopember 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 1973, Tumi binti Saji (Pemohon) dan Almarhum Suami Pemohon yang bernama Paeri bin Saimin menikah secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut agama Islam di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Abdul Rohman, Umur 47 Tahun (Malang / 06 Juli 1976)
- b. Rohman Taput, Umur 44 Tahun (Malang / 12 September 1979)
- c. Sholikin, Umur 42 Tahun (Malang / 10 Mei 1981)

3. Bahwa pada saat pernikahan Almarhum Suami Pemohon berstatus Jejak dalam usia 18 tahun dan Pemohon berstatus Perawan dalam usia 15 tahun. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Saji yang diwakilkan oleh Romli, dan dihadiri dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Jayus dan Kaseri, serta dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;

4. Bahwa Paeri bin Saimin (Almarhum Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2023 berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor: 3507-KM-09112023-0046 tanggal 09 Nopember 2023 dikarenakan Sakit;

5. Bahwa antara Tumi binti Saji (Pemohon) dengan Paeri bin Saimin (Almarhum Suami Pemohon) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Tumi binti Saji (Pemohon) dengan Paeri bin Saimin (Almarhum Suami Pemohon) tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah, setelah diurus oleh Pemohon ternyata tidak tercatat pada Register KUA Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, oleh karenanya untuk

halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 6470/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum dalam pengurusan Pelimpahan Porsi Haji maka diperlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa Jayus bin Saimin (Termohon) adalah Adik Kandung dari Almarhum Suami Pemohon yang dalam perkara ini dijadikan sebagai pihak lawan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon yang bernama Tumi Binti Saji dengan Paeri bin Saimin yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 11 Agustus 1973 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, maksud permohonan Pemohon tersebut telah diumumkan lewat Radio Kanjuruhan pada tanggal selama 14 hari ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507076103580002 tanggal 08-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 6470/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor 3507072309590003 tanggal 08-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Paeri Nomor 3507070203060146 tanggal 23-11-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jayus Nomor 3507070407080127 tanggal 08 Juli 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Poncokusumo Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Paeri Nomor 3507-KM-09112023-0046 tanggal 09 November 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- e. Asli Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat Nomor 144/34/2006/2023 tanggal 22 November 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Karangnongko Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
- f. Asli Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat Nomor B-168/Kua.13.35.06/Pw.01/11/2023 tanggal 23 November 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 6470/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : **Kaseri bin Salan**, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Nongkosewu RT.017 RW.004 Desa Karangnongko Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (TUMI BINTI SAJI dan JAYUS BIN SAIMIN), karena saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 11 Agustus 1973, bertempat di rumah orangtua Pemohon , saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saat pernikahan tersebut dilangsungkan tidak dihadiri PPN KUA Kecamatan Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Pemohon bernama Saji, berwakil kepada Romli, ijab kabul dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai, yang menjadi saksi nikah bernama Jayus dan Kaseri;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon (Paeri) berstatus jejaka, pernikahan tersebut atas kehendak Pemohon dan Paeri, serta antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai hingga suami Pemohon meninggal dunia, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon tersebut sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah karenanya Pemohon memohon itsbat nikah tersebut sebagai kelengkapan persyaratan administrasi dalam mengurus akta nikah untuk keperluan mengantikan haji suaminya yang telah meninggal dunia ;

Saksi II : **Yusak Abdul Jabir bin Abd.Rokhim**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Nongkosewu RT.017 RW.004 Desa Karangnongko Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga ;

halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 6470/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (TUMI BINTI SAJI dan JAYUS BIN SAIMIN), karena saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 11 Agustus 1973, bertempat di rumah orangtua Pemohon, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saat pernikahan tersebut dilangsungkan tidak dihadiri PPN KUA Kecamatan Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Pemohon bernama Saji, berwakil kepada Romli, ijab kabul dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai, yang menjadi saksi nikah bernama Jayus dan Kaseri;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon (Paeri) berstatus jejaka, pernikahan tersebut atas kehendak Pemohon dan Paeri, serta antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai hingga suami Pemohon meninggal dunia, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon tersebut sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah karenanya Pemohon memohon itsbat nikah tersebut sebagai kelengkapan persyaratan administrasi dalam mengurus akta nikah untuk keperluan mengantikan haji suaminya yang telah meninggal dunia ;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 6470/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonanan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7), semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1 sampai P.5) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak

halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 6470/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.6 dan P.7) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Termohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Termohon, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Menimbang bahwa alat bukti P.5 adalah fotokopi Akta kematian suami Pemohon bernama Paeri, membuktikan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga secara materiil mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.6 dan P.7) membuktikan bahwa perkawinan Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 11 Agustus 1973 belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi hadir saat pernikahan Pemohon, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya

halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 6470/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan yang terurai pada permohonan Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 1973 telah terjadi akad nikah antara Pemohon (Tumi Binti Saji) dengan Paeri bin Saimin (Almarhum Suami Pemohon, adik kandung dari Termohon (Jayus Bin Saimin), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam ;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Saji yang diwakilkan oleh Romli, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah bernama Jayus dan Kaseri, keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, dewasa, berakal sehat, jelas pendengarannya dan beragama Islam, serta mendengar sendiri secara jelas ijab kabul dalam akad nikah tersebut;
4. Bahwa ijab kabul dalam pernikahan Pemohon tersebut diucapkan secara tegas dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
5. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon (Paeri) berstatus jejaka, pernikahan tersebut atas kehendak Pemohon dan Paeri, serta antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai hingga suami Pemohon meninggal dunia, dan tetap beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan Pemohon tersebut sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah karenanya Pemohon memohon *itsbat nikah* tersebut sebagai kelengkapan persyaratan administrasi dalam mengurus akta nikah untuk keperluan mengantikan haji suaminya yang telah meninggal dunia ;

halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 6470/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat para pemohon dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan para pemohon tersebut ternyata dilaksanakan **sesudah** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **akan tetapi** perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang - **bersifat eksepsional** - selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa ketentuan hukum yang belum dipenuhi oleh Pemohon adalah ketentuan administratif yang terkait dengan pencatatan pernikahan. Hal ini terjadi bukan atas dasar kesengajaan Pemohon karena sebelum menikah Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan akan tetapi tidak diteruskan pengurusannya kepada KUA setempat sehingga berakibat pernikahan Pemohon tidak tercatat dan tidak mempunyai akta nikah, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Pemohon, oleh karenanya Pemohon layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'anatut Tholibin* IV : 254, yaitu :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya

halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 6470/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 tersebut *dapat dikabulkan*;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 Agustus 1973 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan yang mewilayahi dimana pernikahan para pemohon dahulu dilaksanakan atau ditempat tinggal para pemohon sekarang (Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang); Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 6470/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon yang bernama Tumi Binti Saji dengan Paeri bin Saimin yang dilangsungkan pada tanggal 11 Agustus 1973 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp660.000, (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal 20 Desember 2023 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 **Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S.** dan **Sutaji, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Djazilatur Rachmach, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S.
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.

Sutaji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Djazilatur Rachmach, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 6470/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	490.000,-
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	660.000,-
(enam ratus enam puluh ribu rupiah)			

halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 6470/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)